



PAUD MAMBA'UL BARKAH

SK.No. : 442-1/239/Kpts/HUK/2016

Jl. Sindang Subur RT. 001/014 Desa Tugu Sleatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

No. Hp. 082221840073 / 081932907404

LUAS TANAH 120 M²

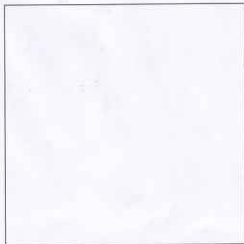
10



12

LUAS BANGUNAN 100 M²

10



10



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521 Telp/Fax. 0251 8254031 Bogor 16750

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 422.1/ 23g /Kpts/Huk/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MAMBAUL BARKAH

CAMAT CISARUA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini,perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MAMBAUL BARKAH yang berlokasi di Jl.Sindang subur Rt 01/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cisarua tentang izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD MAMBAUL BARKAH PAUD MAMBAUL BARKAH yang berlokasi di Jl.Sindang subur Rt 01/04 Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26

tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendidikan Satuan PAUD;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 11);
11. peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendidikan Penggabungan Perubahan Nama dan pencabutan Izin Sekolah;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan perizinan dan Non perizinan kepada Camat;
13. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan PAUD,TK DIKDAS dan DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua Nomor 800/145-UPTP Tanggal 12 Juli 2016 Perihal Rekomendasi;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tugu Selatan Nomor : Tanggal 09 Juni 2016 perihal : Rekomendasi;
2. Surat dari PAUD MAMBAUL BARKAH Nomor ; 02/PAUD-MB/VII/2016, Tanggal Juli 2016 perihal; permohonan Rekomendasi pendirian PAUD MAMBAUL BARKAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : MAMBAUL BARKAH.

Jenis PAUD : Kelompok bermain\

Alamat : di Jl.Sindang subur Rt 01/04

Desa : Tugu Selatan

Kecamatan : Cisarua

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum

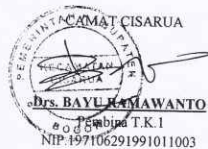
KEENAM

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah kabupaten Bogor

KETUJUH

Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 31 Agustus 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Kepala UPTK XXV Cisarua



Jl.Sindan Subur RT/RW 001/014 Desa Tugu Selatan Kec. Cisarua Kab.Bogor

No Hp : (081932907404) Gmail : mambaulbarkah123@gmail.com

Nomor : 08/MB/V/2016

KEPUTUSAN YAYASAN MAMBAUL BARKAH AL MUHSINI :

Tentang :

Bahwa pada hari ini Rabu 7 September 2016 mendirikan

PAUD MAMBAUL BARKAH

Ditetapkan

Cisarua 7 September 2016

Ketua Yayasan Mambaul Barkah





DR. MARTIN ROESTAMY, SH, MH.
NOTARIS DI JAKARTA

(SK. MENHUKHAM RI NO. AHU-68.AH.02.02-Tahun 2011, 22 Agustus 2011)



Komp. Taman Rasuda, Gedung ROP 3, Blok UO-07
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960
Telp. (021) 29912182, 29912139 Fax: (021) 29912268
E-mail: martinroestamy@yahoo.com
martinroestamy@unida.ac.id

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MAMBAUL BARRAH AL-MUHSINI

Nomor

001

Tanggal

28 Maret 2016

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MAMBA'UL BARKAH AL-MUHSINI

NOMOR : 66.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (dua puluh delapan) -----
Maret 2016 (dua ribu enam belas), Pukul 15.10 W.I.B (lima -
belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, ILMAN KHAIRI, Sarjana Hukum, -----
berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris -----
Republik Indonesia Nomor 03/KET.CUTI-MPPN/V/2014 -----
tertanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2014 (dua ribu empat ---
belas), selaku pengganti dari Doktor MARTIN ROESTAMY, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan MUHAMMAD MUCHSIN, lahir di Bogor, pada tanggal 08
(delapan) Juli 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh -
delapan), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat ---
tinggal di Jalan Sindang Subur, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 014, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan ----
Cisarua, Bogor, pemegang kartu tanda penduduk nomor ----
3201250807780002; -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri. -----

b. selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk ---

dan atas nama Nyonya Hajjah LILIS, lahir di Bogor, --
pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1960 (seribu -----
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -
Notaris, bertempat tinggal di Jalan Sindang Subur, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Tugu -

a. Lembaga formal dengan mendirikan sekolah-sekolah----
dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan-----
tingkat Perguruan Tinggi dan Lembaga nonformal-----
dengan mendirikan lembaga pendidikan keterampilan---
meliputi Kursus-Kursus/Pelatihan-Pelatihan antara---
lain Keterampilan Otomotif, Elektronika, Menjahit, --
Tata Boga, Tata Kecantikan Rambut, Komputer, -----
Sablon, Pertukangan, Meubelair, Pemberdayaan Sumber-
Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan, Kelompok----
Belajar Usaha dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), -
Kesetaraan Sekolah Dasar, Kesetaraan Sekolah-----
Menengah Pertama, Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.-

b. Panti Yatim Piatu, Panti Asuhan, Panti Jompo dan----
Panti Wreda.-----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----

d. Pembinaan olahraga-----

e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan-----

f. Studi Banding-----

g. Menyelenggarakan Travel Haji Umroh-----

(2) Di Bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, seperti-
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung--
meletus;-----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;--

c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna----
wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;-----

e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan----
jenazah;-----

Bidang Sosial : -----

- a. Lembaga formal dengan mendirikan sekolah-sekolah-----
dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan-----
tingkat Perguruan Tinggi dan Lembaga nonformal-----
dengan mendirikan lembaga pendidikan keterampilan---
meliputi Kursus-Kursus/Pelatihan-Pelatihan antara---
lain Keterampilan Otomotif, Elektronika, Menjahit,--
Tata Boga, Tata Kecantikan Rambut, Komputer,-----
Sablon, Pertukangan, Meubelair, Pemberdayaan Sumber-
Daya Manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan, Kelompok----
Belajar Usaha dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),-
Kesetaraan Sekolah Dasar, Kesetaraan Sekolah-----
Menengah Pertama, Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.-
 - b. Panti Yatim Piatu, Panti Asuhan, Panti Jompo dan----
Panti Wreda.-----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----
 - d. Pembinaan olahraga-----
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan-----
 - f. Studi Banding-----
 - g. Menyelenggarakan Travel Haji Umroh-----
- (2) Di Bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam, seperti-
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung--
meletus;-----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;--
 - c. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada tuna----
wisma, fakir miskin dan gelandangan;-----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;-----
 - e. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah pelayanan----
jenazah;-----